



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Onang Suherman als Bangkok Bin Alm. Aceng Rohidin
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 46/12 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Genteng Rt.01/Rw.04 Desa laksana
Kec. Ibum Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Onang Suherman als Bangkok Bin Alm. Aceng Rohidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONANG SUHERMAN Als BANGKOK Bin Alm. ACENG ROHIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ONANG SUHERMAN Als BANGKOK Bin Alm. ACENG ROHIDIN, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor dengan No. 1-11458791, No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin: JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat,
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor dengan No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin : JBE1E1414553, No. Ka: MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec, Lembang Kab. Bandung Barat.
 - 2 (dua) buah Plat Nomor sepeda motor, Nomor D-6576 - UAP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Sin JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, dengan kondisi tanpa Cover (prutul) dan kunci kontak.
 - 1 (satu) set Cover sepeda motor Honda Revo warna hitam.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ONANG SUHERMAN Als BANGKOK Bin Alm. ACENG ROHIDIN, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Kampung Genteng Rt.01 Rw.04 Desa Laksana kec. Ibum Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumât tanggal 14 Januari 2022 ketika terdakwa pulang dari rumah temannya sekira pukul 01.00 WIB kemudian melewati rumah saksi UJANG RUKMANA yang beralamat di Kampung Genteng Rt.01 Rw.04 Desa Laksana kec. Ibum Kabupaten Bandung, terdakwa melihat 1 Unit Kendaraan roda dua merk Honda revo dengan nomor polisi D 6576 UAP tahun 2012 warna hitam dengan nomor mesin JBE1E1414553 dan nomor rangka : MH1JBE118CK422281 AN. HANIFAH yang sedang terparkir di depan halaman rumah tanpa ada pagar pembatasnya, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sambil melihat situasi dan kondisi dimana dirasa aman terdakwa langsung menghampiri Sepeda motor yang mana kendaraan tersebut tidak dikunci leher mapupun stangnya oleh saksi UJANG, kemudian terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UJANG RUKMANA, yaitu dengan cara menuntun kendaraan roda dua tersebut menggunakan kedua tangannya melalui gang hingga kurang lebih 6 meter jaraknya kearah barat, setelah bertemu dengan jalan raya terdakwa langsung menghidupkan dan menaiki kendaraan Honda Revo tersebut kearah bukit perkebunan yang jauh dari pemukiman warga. Setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya terdakwa membongkar cover-cover sepeda motor tersebut dan disembunyikan di semak-semak, setelah terlepas semua cover



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedamotor tersebut, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumahnya untuk dijual kepada orang yang mau membelinya, namun belum sempat terjual terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh penyidik polres soreang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi UJANG RUKMANA, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJANG RUKMANA Bin Alm. UNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan terhadap Saksi, yakni sehubungan Saksi akan dimintai keterangan terkait telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, diketahui sekira pukul 11.00 wib, di Kp. Genteng Rt. 01/04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung, tepatnya di halaman rumah Saksi sendiri.;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak tahu.;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, diketahui sekira jam 11.00 WIB di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung, tepatnya di halaman rumah Saksi sendiri, yaitu berupa 1 (satu) 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor, Merek HONDA REVO, No. Pol : D-6576-UAP, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin : JBE1E1414553, No. Ka : MH1JBE118CK422281, STNK dan BPKB an. HANIFAH, alamat Kp. Areng Rt. 003 Rw. 010 Ds. Wangunsari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, serta kepemilikan dari barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, yang mana waktu pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB sepulangnya Saksi berdagang di Pasar, Saksi mendapati sepeda motornya telah tidak ada di halaman, namun Saksi menduga sedang dipergunakan oleh anaknya pergi ke sekolah, namun ketika jam 10.30 WIB Saksi melihat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



anaknya pulang sekolah dengan berjalan kaki dan ketika ditanyai oleh Saksi jawabnya dirinya tidak menggunakan sepeda motor, kemudian setelah itu Saksipun bertanya-tanya ke anggota keluarga yang lain, namun sama sekali tidak ada yang menggunakan sepeda motor, sehingga setelah itu Saksi baru sadar bahwa sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dengan cara bagaimana sewaktu pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dari halaman rumah.;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, yaitu Saksi sendiri, yaitu sehabis dipergunakan untuk mencari rumput pakan domba dari gunung, serta Saksi pula yang memarkirkan atau yang menaruhnya di halaman rumah;

- Bahwa Saksi memarkirkan atau menaruh sepeda motor di halaman rumah, yaitu sepulangnya mencari rumput dari gunung, yaitu sekira jam 18.00 WIB;

- Bahwa setelah Saksi memarkirkan atau menaruh sepeda motor di halaman rumah sekira jam 18.00 WIB, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, karena jam 00.30 WIB Saksi harus berangkat dagang ke Pasar Majalaya;

- Bahwa ketika ditaruh di halaman rumah dan ditinggalkan masuk kedalam rumah oleh Saksi, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan pengaman apapun, bahkan tidak dikunci stang pula, karena sudah cukup lama anak kunci kontaknya hilang, sehingga apabila mengontakkan dan menghidupkannya pun dengan cara putus sambung kabel listriknya;

- Bahwa awal mulanya Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli second secara cash dari orang lain seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan untuk surat-suratnya dilengkapi dengan STNK dan BPKB.;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang, kemudian Saksi melaporkannya kepada Ketua RT. 01 yaitu Saksi YAYAT dan ketua RW. 04 Saksi SOPIAN Als YAYA, yang kemudian diarahkan untuk membuat Laporan ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor Saksi sebelum hilang, kondisinya tidak ada cover bagian muka, yaitu tanpa batok, lampu depan dan cover depan, melainkan hanya menggunakan cover body belakang saja, lubang kunci kontak masih menempel, hanya saja kunci kontaknya hilang, sehingga cara menghidupkan dan mematikan sepeda motor dengan cara putus sambung kabel listrik.



- Bahwa halaman rumah Saksi tersebut tidak terdapat pagar pembatasnya, serta jarak disimpannya motor ke teras rumah sekira 1 m (satu meter):
- Bahwa halaman dan rumah Saksi terletak diantara pemukiman penduduk Kp. Genteng Ds. Laksana, rumah Saksi tersebut menghadap ke selatan, dan dengan posisi seperti itu sepeda motor milik Saksi dapat terlihat oleh siapa saja yang lalu lalang di gang depan halaman rumah Saksi dan apabila memasuki malam hari lingkungan sekitar rumah Saksi atau pun jalan gang relatif sepi;
- Bahwa dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. YAYAT Bin CARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan terhadap Saksi, yakni sehubungan Saksi akan dimintai keterangan terkait telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, diketahui sekira pukul 11.00 wib, di Kp. Genteng Rt. 01/04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung, tepatnya di halaman rumah Saksi sendiri.;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak tahu.;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, diketahui sekira jam 11.00 WIB di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung, tepatnya di halaman rumah Saksi sendiri, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor, Merek HONDA REVO, No. Pol : D-6576-UAP, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin : JBE1E1414553, No. Ka : MH1JBE118CK422281, STNK dan BPKB an. HANIFAH, alamat Kp. Areng Rt. 003 Rw. 010 Ds. Wangunsari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, serta kepemilikan dari barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, yang mana waktu pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB sepulangnya Saksi berdagang di Pasar, Saksi mendapati sepeda motornya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



telah tidak ada di halaman, namun Saksi menduga sedang dipergunakan oleh anaknya pergi ke sekolah, namun ketika jam 10.30 WIB Saksi melihat anaknya pulang sekolah dengan berjalan kaki dan ketika ditanyai oleh Saksi jawabnya dirinya tidak menggunakan sepeda motor, kemudian setelah itu Saksipun bertanya-tanya ke anggota keluarga yang lain, namun sama sekali tidak ada yang menggunakan sepeda motor, sehingga setelah itu Saksi baru sadar bahwa sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dengan cara bagaimana sewaktu pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dari halaman rumah.;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, yaitu Saksi sendiri, yaitu sehabis dipergunakan untuk mencari rumput pakan domba dari gunung, serta Saksi pula yang memarkirkan atau yang menaruhnya di halaman rumah;

- Bahwa Saksi memarkirkan atau menaruh sepeda motor di halaman rumah, yaitu sepulangnya mencari rumput dari gunung, yaitu sekira jam 18.00 WIB;

- Bahwa setelah Saksi memarkirkan atau menaruh sepeda motor di halaman rumah sekira jam 18.00 WIB, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, karena jam 00.30 WIB Saksi harus berangkat dagang ke Pasar Majalaya;

- Bahwa ketika ditaruh di halaman rumah dan ditinggalkan masuk kedalam rumah oleh Saksi, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan pengaman apapun, bahkan tidak dikunci stang pula, karena sudah cukup lama anak kunci kontaknya hilang, sehingga apabila mengontakkan dan menghidupkannya pun dengan cara putus sambung kabel listriknya;

- Bahwa awal mulanya Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli second secara cash dari orang lain seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan untuk surat-suratnya dilengkapi dengan STNK dan BPKB.;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang, kemudian Saksi melaporkannya kepada Ketua RT. 01 yaitu Saksi YAYAT dan ketua RW. 04 Saksi SOPIAN Als YAYA, yang kemudian diarahkan untuk membuat Laporan ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor Saksi sebelum hilang, kondisinya tidak ada cover bagian muka, yaitu tanpa batok, lampu depan dan cover depan, melainkan hanya menggunakan cover body belakang saja, lubang kunci kontak masih



menempel, hanya saja kunci kontaknya hilang, sehingga cara menghidupkan dan mematikan sepeda motor dengan cara putus sambung kabel listrik.

- Bahwa halaman rumah Saksi tersebut tidak terdapat pagar pembatasnya, serta jarak disimpannya motor ke teras rumah sekira 1 m (satu meter):
- Bahwa halaman dan rumah Saksi terletak diantara pemukiman penduduk Kp. Genteng Ds. Laksana, rumah Saksi tersebut menghadap ke selatan, dan dengan posisi seperti itu sepeda motor milik Saksi dapat terlihat oleh siapa saja yang lalu lalang di gang depan halaman rumah Saksi dan apabila memasuki malam hari lingkungan sekitar rumah Saksi atau pun jalan gang relatif sepi;
- Bahwa dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dibawah tahun 2005, yakni terkait kasus pencurian hewan berupa unggas atau ayam dan domba, kedua kasus tersebut ditangani oleh Polsek Paseh, hingga lanjut ke tingkat pengadilan, untuk yang kasus pencurian unggas Terdakwa Divonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 6 (enam) bulan dan ditahan di LP Kebon Waru, sedangkan untuk pencurian domba divonis 1 (satu) tahun ;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 01.00 WIB di Kp. Genteng Rt. 01/04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut, yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Bebek, Merek HONDA REVO, Warna Hitam striping atau Polet Hijau.;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal terhadap pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau tersebut, yakni bernama Saksi UJANG RUKMANA, usianya + 43 tahun, Pekerjaannya pedagang di Pasar Majalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau milik Saksi UJANG RUKMANA tersebut seorang diri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau tersebut tidak meminta ijin dahulu serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dalam hal ini Saksi UJANG RUKMANA;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau, motor tersebut sedang ditaruh atau terparkir di halaman rumah tanpa pagar milik Saksi UJANG RUKMANA, yang jarak ke teras rumahnya sekira + 1 m (satu meter)
- Bahwa terdakwa membongkar atau mempreteli cover-cover sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah ada di dalam bagasi jok motor dan tujuan Terdakwa mempreteli cover-covernya yaitu supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa, karena rencana awalnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual, berhubung belum ada yang minat, maka sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah saja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau milik Terdakwa UJANG RUKMANA, waktu itu Terdakwa sehabis main di rumah teman Terdakwa, dengan melewati jalan gang, tidak sengaja melewati depan rumah Saksi UJANG RUKMANA dan terlihat sepeda motor miliknya sedang terparkir di halaman depan teras rumah, berhubung halamannya tidak dilengkapi pagar dan setelah Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar aman atau sepi, kemudian dengan mudah Terdakwa masuk ke halamannya dan kebetulan sepeda motornya tidak dilengkapi dengan kunci kontak dan kunci stang atau pengaman;
- Bahwa kemudian Terdakwa ambil dan menuntunnya menyusuri jalan gang sejauh + 6 m (Enam meter) ke arah Barat, setelah bertemu jalan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyelah sepeda motor tersebut, berhubung tidak menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mudah dapat menyala, lalu setelah menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa agak jauh dan sepi di Bukit Benteng tepatnya dekat perkebunan dan jauh dari pemukiman penduduk, disana Terdakwa preteli cover-covernya, kemudian cover-cover tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak, kemudian Terdakwa bawa sepeda motor dengan kondisi tanpa cover ke rumah dan tiba di rumah sekira jam 08.00 WIB. Jarak 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, sekira jam 05.00 WIB dari rumah Terdakwa berangkat ke bukit Benteng dengan membawa karung untuk mengambil cover motor dan setelah itu cover Terdakwa bawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), itu juga apabila ada yang minat;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, melainkan terbersit begitu saja di pikiran Terdakwa, sewaktu Terdakwa melewati rumah Saksi UJANG RUKMANA dan melihat sepeda motornya ditaruh di halaman rumahnya tanpa dilengkapi dengan kunci kontak dan kunci pengaman;
- Bahwa yang menjadi latar belakang atau motivasi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik Saksi UJANG RUKMANA, sebab Terdakwa sakit hati terhadap Saksi UJANG RUKMANA dan isterinya, karena Terdakwa sebagai ketua pembangunan mesjid wakaf yang ada di lingkungan RW Terdakwa, merasa tidak enak mempunyai niat baik untuk mengusulkan perbaikan mesjid wakaf, nyatanya dilarang oleh Saksi UJANG RUKMANA dan isterinya, yang mana mesjid tersebut tanahnya adalah wakaf dari Kakek dan orang tuanya Saksi UJANG RUKMANA, mungkin Saksi UJANG RUKMANA merasa mesjid itu miliknya sendiri.

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor dengan No. 1-11458791, No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin: JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat,
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor dengan No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin : JBE1E1414553, No. Ka: MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec, Lembang Kab. Bandung Barat.
- 2 (dua) buah Plat Nomor sepeda motor, Nomor D-6576 - UAP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Sin JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, dengan kondisi tanpa Cover (prutul) dan kunci kontak.
- 1 (satu) set Cover sepeda motor Honda Revo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dibawah tahun 2005, yakni terkait kasus pencurian hewan berupa unggas atau ayam dan domba,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kasus tersebut ditangani oleh Polsek Paseh, hingga lanjut ke tingkat pengadilan, untuk yang kasus pencurian unggas Terdakwa Divonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 6 (enam) bulan dan ditahan di LP Kebon Waru, sedangkan untuk pencurian domba divonis 1 (satu) tahun ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 01.00 WIB di Kp. Genteng Rt. 01/04 Ds. Laksana Kec. Ibum Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Bebek, Merek HONDA REVO, Warna Hitam striping atau Polet Hijau.;
- Bahwa benar Terdakwa tahu dan kenal terhadap pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau tersebut, yakni bernama Saksi UJANG RUKMANA, usianya + 43 tahun, Pekerjaannya pedagang di Pasar Majalaya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau milik Saksi UJANG RUKMANA tersebut seorang diri;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau tersebut tidak meminta ijin dahulu serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dalam hal ini Saksi UJANG RUKMANA;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merek HONDA REVO, warna Hitam striping atau Polet warna hijau, motor tersebut sedang ditaruh atau terparkir di halaman rumah tanpa pagar milik Saksi UJANG RUKMANA, yang jarak ke teras rumahnya sekira + 1 m (satu meter)
- Bahwa benar terdakwa membongkar atau mempreteli cover-cover sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah ada di dalam bagasi jok motor dan tujuan Terdakwa mempreteli cover-covernya yaitu supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa, karena rencana awalnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual, berhubung belum ada yang minat, maka sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah saja;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa Dani Ramdani Alias Deni Bin Enan Sutisna (Alm) bersama dengan Sdr. Sandi Ramdani Alias Toke (DPO) menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian materil bagi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa_

Menimbang Yang dimaksud dengan Barang Siapa merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ONANG SUHERMAN Als BANGKOK Bin Alm. ACENG ROHIDIN dalam keadaan jasmanai dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Kampung Genteng RT.01 RW.04 Desa Laksana kec. Ibum Kabupaten Bandung telah mengambil sepeda motor milik saksi UJANG RUKMANA yang dilakukan dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 ketika terdakwa pulang dari rumah temannya sekira pukul 01.00 WIB kemudian melewati rumah saksi UJANG

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMANA yang beralamat di Kampung Genteng RT.01 RW.04 Desa Laksana Kec. Ibum Kabupaten Bandung, melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda revo dengan nomor polisi D 6576 UAP tahun 2012 warna hitam, nomor mesin JBE1E1414553, nomor rangka MH1JBE118CK422281 atas nama HANIFAH yang sedang terparkir di depan halaman rumah tanpa ada pagar pembatasnya, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah melihat situasi dan kondisi kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut yang tidak dikunci leher mapupun stangnya oleh saksi UJANG, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UJANG RUKMANA terdakwa mengambilnya dengan cara menuntunnya menggunakan kedua tangannya melalui gang hingga kurang lebih 6 (enam) meter jaraknya menuju arah barat, setelah sampai di jalan raya kemudian terdakwa menghidupkan dan mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah bukit Benteng tepatnya dekat perkebunan, sesampainya di bukit tersebut terdakwa mempreteli cover-covernya lalu menyembunyikan covernya di semak-semak, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor dengan kondisi tanpa cover ke rumah dan tiba di rumah sekira jam 08.00 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa kembali berangkat ke bukit Benteng dengan membawa karung lalu mengambil cover sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;

Menimbang, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan mengakibatkan saksi UJANG RUKMANA, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa menggunakan sarana untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan hasil dari tindak pidana yang Ia lakukan pada hari yang sama (locus, tempus dan wilayah hukum yang berbeda).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Onang Suherman als Bangkok Bin Alm. Aceng Rohidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor dengan No. 1-11458791, No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin: JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat,
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor dengan No. Pol: D-6576-UAP, Merk Honda, Type NF11B2D1 MT, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Sin : JBE1E1414553, No. Ka: MH1JBE118CK422281, an. HANIFAH alamat Kp. Areng RT.003 RW.010 Desa Wangunsari Kec, Lembang Kab. Bandung Barat.
 - 2 (dua) buah Plat Nomor sepeda motor, Nomor D-6576 - UAP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Sin JBE1E1414553, No. Ka MH1JBE118CK422281, dengan kondisi tanpa Cover (prutul) dan kunci kontak.
 - 1 (satu) set Cover sepeda motor Honda Revo warna hitam.Dikembalikan kepada saksi UJANG RUKMANA Bin UNUS (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Lusiana Riyanti, S.H. , Dwi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dwi Sugiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.